

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR: 3

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2014

SUBSIDI RASKIN UNTUK MASYARAKAT KOTA CILEGON BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG - SUB DIVISI REGIONAL SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar pangan di Kota Cilegon, Perlu diambil langkah-langkah operasional melalui belanja subsidi pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) meliputi perumusan kebijakan, penyusunan program dan langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan keluarga miskin;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Subsidi Raskin Untuk Masyarakat Kota Cilegon Berpendapatan Rendah Kepada Perusahaan Umum Bulog - Sub Divisi Regional Serang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan(Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Inpres Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Berpenghasilan Rendah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang pedoman pendanaan urusan bersama pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUBSIDI RASKIN UNTUK MASYARAKAT KOTA CILEGON BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG - SUB DIVISI REGIONAL SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Cilegon;
3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah diwilayah Kota Cilegon;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat BPMKP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon;
7. Kepala BPMKP adalah Kepala BPMKP Kota Cilegon ;
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah ;
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional yang selanjutnya disingkat Perum Bulog SubDivre adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Serang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

13. Program ...

13. Beras untuk Rumah tangga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras;
14. Program Beras untuk Rumah tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
15. Belanja Subsidi Raskin adalah Belanja Tidak Langsung (BTL), yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog Subdivre Serang agar Rumah Tangga Miskin sebagai penerima Manfaat dibebaskan dari harga tebus Raskin;
16. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi ; spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kontrak;
17. Surat Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat perjanjian yang ditandatangani antara PPK dengan penyedia barang/ Perum Bulog SubDivre Serang untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Raskin;
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dalam jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

21. Surat ...

21. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah;
22. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin di Kelurahan yang dapat dijangkau penerima manfaat Raskin, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre / Sub Divre;
23. Berita acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Tanda bukti dan keterangan, bahwa Beras Raskin sudah dikirim dan diterima di titik distribusi;
24. Delivery Order yang selanjutnya disingkat DO adalah pengeluaran Raskin dari gudang Subdivre Bulog untuk dikirim ke titik distribusi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi Raskin di Kota Cilegon dimaksudkan untuk menebus pembayaran Raskin yang didistribusikan oleh Subdivre Bulog dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat miskin;
- (2) Tujuan pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama melalui pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk beras yang telah disubsidi;
 - b. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama dalam mengatasi rawan daya beli masyarakat miskin;
 - c. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Untuk mengefektifkan Program Pemberian Subsidi Raskin, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Raskin Tingkat Kota Cilegon, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Pendamping Tingkat Kelurahan dan Tim Pelaksana penyaluran di Tingkat Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENETAPAN RUMAH TANGGA SASARAN DAN PAGU RASKIN

Bagian Kesatu

Rumah Tangga Sasaran

Pasal 4

Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin di Kelurahan, maka Kelompok Kerja pendistribusian Raskin di Kelurahan perlu mengadakan musyawarah untuk menetapkan RTS penerima Raskin:

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah yang terdaftar dalam hasil PPLS-11 dan atau RTS yang telah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi/ Keputusan musyawarah di tingkat Kelurahan;
- b. Jumlah RTS penerima Raskin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten dan Surat Keputusan Walikota Cilegon Tentang Pagu Raskin di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
- c. RTS yang dinilai layak untuk menggantikan RTS penerima Raskin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada RTS yang memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dan atau lebih layak;

Pasal ...

Bagian Kedua

Pagu Raskin

Pasal 5

- (1) Pagu Raskin Kota Cilegon ditetapkan oleh Gubernur Banten, berdasarkan Pagu Raskin Nasional;
- (2) Penetapan Pagu Raskin Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Kecamatan/ Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon;

BAB V

ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Subsidi Raskin tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon melalui Belanja Tidak Langsung (BTL);
- (2) Subsidi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Kode Rekening ditetapkan oleh SKPD yang berwenang;
- (3) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai perubahan anggaran biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 7

Alokasi subsidi Raskin dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di titik distribusi, dengan rumusan Jumlah RTS x pagu x bulan penyaluran x Harga Tebus Raskin (HTR)

BAB ...

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN DANA SUBSIDI RASKIN

Pasal 8

- (1) Walikota Cilegon menunjuk BPMKP Kota Cilegon untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran Raskin dengan Perum Bulog – Subdivre Serang;
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Memory Of Understanding (MOU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Perum Bulog – Subdivre Serang sesuai dengan spesifikasi Barang/ Jasa dan termin penyaluran;
- (3) Berdasarkan Memory Of Understanding (MOU) dan/atau Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perum Bulog – Subdivre Serang mengajukan surat pembayaran kepada Walikota melalui DPPKD Kota Cilegon difasilitasi oleh BPMKP Kota Cilegon;
- (4) Pembayaran belanja subsidi dari Perum Bulog – Subdivre Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan berdasarkan realisasi pengiriman sesuai termin;
- (5) Termin pembayaran belanja subsidi ke Perum Bulog – Subdivre Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tuangkan dalam Memory Of Understanding (MOU) dan/atau Perjanjian Kerjasama;
- (6) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Subdivre Perum Bulog Serang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan pembayaran subsidi;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap;
 - c. Rincian peruntukan kebutuhan;
 - d. Rekapitulasi MBA pelaksanaan Raskin yang sudah disalurkan;
 - e. Untuk pembayaran tahap berikutnya disertai dengan laporan hasil penyaluran.

Pasal ...

Pasal 9

Mekanisme pembayaran belanja subsidi Raskin dilakukan langsung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala DPPKD selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS;
- b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya sampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM-LS;
- c. PPK-PPKD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
- d. PPK-PPKD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN RASKIN

Pasal 10

Penyaluran Raskin oleh Subdivre Perum Bulog Serang yang dibiayai oleh belanja subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kelurahan, dibentuk Kelompok Kerja pendistribusian Raskin melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan Surat Keputusan Lurah ;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa Kualitas, Kwantitas Raskin, dan mendistribusikan Raskin kepada RTS-PM, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin;

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Penyaluran Raskin didistribusikan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember;
- (2) Kelurahan mengajukan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kecamatan sesuai dengan Pagu/RTS yang ada;
- (3) Kecamatan mengajukan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Cilegon dalam hal ini BPMKP Kota Cilegon, sesuai dengan usulan dari Kelurahan;
- (4) Ketua Tim Koordinasi Teknis Raskin Tingkat Kota Cilegon mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum Bulog Serang berdasarkan SPA dari Kecamatan;
- (5) Berdasarkan SPA, Perum Bulog Subdivre Serang menerbitkan SPPB/DO beras untuk kemudian dikirim ke masing-masing TD Kelurahan dan dibuatkan BAST;
- (6) Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) selanjutnya didistribusikan ke TB masing-masing Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT).

BAB IX

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja Subsidi Raskin;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program Raskin Walikota Cilegon menugaskan Insfektorat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan mencakup aspek tata laksana, pencapaian program, kegiatan dan realisasi Pagu Raskin serta dukungan dana;

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh Tim Koordinasi Teknis Tingkat Kota Cilegon/Kecamatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan/Kelurahan sampai ke penerima manfaat;
- (4) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat untuk disampaikan kepada aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap Bulan Kelompok Kerja Raskin di tingkat Kelurahan menyampaikan laporan perkembangan pendistribusian Raskin kepada Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan menyampaikan laporan kepada tim koordinasi tingkat Kota Cilegon tentang perkembangan penyaluran, realisasi, kuantitas dan kualitas Raskin, timbangan dan masalah lainnya yang berkaitan dengan Program Raskin;
- (2) Subdivre Perum Bulog Serang wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi Raskin kepada Walikota melalui BPMKP Kota Cilegon setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Setiap Akhir Tahun Kelompok Kerja Raskin di tingkat Kelurahan, Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin tingkat Kota Cilegon melakukan evaluasi, melaporkan realisasi pendistribusian, Penjualan beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan data penerima manfaat;
- (4) Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang tidak membuat laporan penyaluran Raskin yang telah didistribusikan tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin;
- (5) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Raskin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan/ Hukum yang berlaku.

BAB ...

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 14 Februari 2014

WALIKOTA CILEGON,


ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 3